

## SURAT KETERANGAN

No. 01/UD-Skt/032000

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa Saudara :

**N a m a** : YB. HARYO PRIYAMBODO

**Pekerjaan** : Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKA  
SOEGIJAPRANATA SEMARANG  
Jawa Tengah


**Nomor Induk** : 95 20 1313

**Program Studi** : Starata 1 (S 1)


telah mengadakan riset berupa wawancara pada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) pada tanggal **3 Maret 2000** tentang masalah Hak Cipta, dalam rangka penyusunan skripsi Sarjana lengkap, dengan judul :  
**"PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER DI INDONESIA."**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Jakarta, 3 Maret 2000



**Danu Kuswara, SS**  
**Users Manager KCI**



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
antara PESERTA dengan YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA



Form R-3

Tanggal :	bulan :	tahun :	antara :
Nama :			
Alamat :	Tempat/Tgl. Lahir		
Identitas :			
	Kota	Kode Pos	No. Telepon
	KTP/KPM/Paspor No.		Berlaku s/d Tgl.

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu) :

Untuk diri sendiri

Selaku : a. Ahli Waris    b. Penerima Hibah/Testamen    c. Orang Tua/Wali (jika di bawah umur)    d. Kuasa dari Pencipta Lagu yang bernama :   P  W

Tempat/Tgl. Lahir  Tempat/Tgl. Wafat

beralamat terakhir di :

Selaku Publisher

yang selanjutnya disebut PESERTA

dengan  
**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**  
beralamat di : **Kartika Chandra Office Building Lantai IV, Kamar 406  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.**

yang selanjutnya disebut KCI

Bahwa KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

*Pasal 1*

Peserta adalah orang maupun orang-orang yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik, termasuk di dalamnya semua Komposer (pencipta melodi), Lirikus (penulis lirik), Penata Musik, Pengadaptasi Lirik dan Publisher; Karya cipta Musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian, termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi; Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau badan hukum yang merupakan Peserta KCI;

*Pasal 2*

Bahwa KCI berkewajiban untuk memungut hasil fee/royalti PESERTA dari PEMAKAI serta menyerahkan hasil pungutan/tagihan tersebut kepada PESERTA, setelah dikurangi biaya pengelolaan dan penagihan hak mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar diumumkan pihak lain sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima KCI. Royalti akan mulai didistribusikan setelah KCI menerima pembayaran dari PEMAKAI dan melewati masa transisi.

*Pasal 3*

Bahwa KCI bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik PESERTA untuk disimpan dan dikelola serta menagih atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

*Pasal 4*

Bahwa PESERTA akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada KCI dalam format yang ditetapkan KCI, baik hasil karya cipta musik yang telah diumumkan, maupun yang belum diumumkan dan untuk dipungut/ditagih haknya berupa royalti dari PEMAKAI, jika karya tersebut diumumkan.

**Pasal 5**

PESERTA menjamin bahwa karya cipta musik yang diserahkan secara perwakilan (lastgeving) kepada KCI adalah asli dan bahwa karya cipta musik ataupun bagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik tersebut;

PESERTA mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa untuk pengalihan hak ini; dan dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya, seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan KCI dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

**Pasal 6**

Adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pemungutan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh PIHAK LAIN merupakan hak dan wewenang KCI, PESERTA menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun membagikan secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire PESERTA ini.

Pengalihan hak termaksud pada ayat (1) di atas termasuk dalam hal PESERTA mengumumkan lagunya sendiri di tempat-tempat yang telah ditentukan akan dipungut royaltinya oleh KCI.

**Pasal 7**

PESERTA apabila diminta oleh KCI, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya.

**Pasal 8**

PESERTA tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini, dan menjamin KCI dari segala tuntutan PIHAK LAIN mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

**Pasal 9**

Kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Republik Indonesia.

**Pasal 10**

Segala persoalan dan perbedaan apapun yang sewaktu-waktu dapat timbul di dalam hubungan ini, akan dimusyawarahkan bersama dan bila tidak terselesaikan, persoalan dan perbedaan itu tunduk kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**Pasal 11**

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun, dan berakhir karena :  
akhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan 27 UU No. 7 tahun 1987;  
ataupun permohonan tertulis dari PESERTA mengenai pengakhiran perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Kuasa Nomor :


**Pasal 12**

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;  
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah ditentukan di atas dan mulai berlaku sejak ditandatangani.

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

PESERTA



Peserta

## SURAT KUASA



g bertanda tangan di bawah ini :

nama :			
kerjaan :		Tempat/Tgl. Lahir	
alamat :			
	Kota	Kode Pos	No. Telepon
identitas :	KTP/KPM/Paspor No.		Berlaku s/d Tgl.

Untuk hal ini bertindak (pilih salah satu)

Untuk diri sendiri

Selaku : a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur) d. Kuasa

dari pencipta lagu yang bernama :

P W

Tempat/Tgl. Lahir

Tempat/Tgl. wafat

alamat terakhir di :

Selaku Publisher

Selaku Sub Publisher

Memberi kuasa penuh kepada :

alamat di :

**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**  
Golden Plaza Fatmawati Blok C 12  
Jl. R.S. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420 - INDONESIA

**KHUSUS**

Untuk mengelola perizinan hak cipta Pengumuman Musik dan pengalihannya kepada Pihak Lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan kedalam

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :

Untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk :

Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakai pada umumnya (user), tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Menerima pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non instrumentalia.


Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI.

Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan (Performing Right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan.

Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.

Surat kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3(tiga) tahun berikutnya. Setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum habisnya masa berlaku Surat Kuasa ini dan berlaku sejak akhir tahun kalender.

Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.



Yang memberi Kuasa :

Yang diberi Kuasa :  
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Meterai  
Rp. 2.000,-

Peserta

## PERJANJIAN LISENSI PENGUMUMAN MUSIK

ANTARA

1. YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA, beralamat di Kartika Chandra Office Bld. lantai 6 kamar 608, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, selaku pengelola hak ekonomi mengumumkan musik para pencipta/pemegang hak cipta musik dalam dan luar negeri yang karyanya terdaftar sebagai repertoire, yang untuk selanjutnya disebut "KCI",.-

DAN

2. bertindak selaku pengelola Tempat Pertunjukan tertera pada butir (b), selaku pihak yang menyiarkan, memutar, memainkan atau mempertunjukkan (selanjutnya disebut "mengumumkan") musik, yang untuk selanjutnya disebut PENERIMA LISENSI.

**DENGAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL DI BAWAH INI, KEDUA PIHAK SEPAKAT UNTUK MENGIKATKAN DIRI DALAM SUATU PERJANJIAN SEBAGAIMANA TERTULIS DI HALAMAN BELAKANG SURAT PERJANJIAN INI.**

(a) Nomor Perjanjian Lisensi :

(b) Nama Tempat Pertunjukan yang dikelola PENERIMA LISENSI :

(c) Bentuk Pemakaian Musik :

(d) Dasar Penghitungan Royalti Pemakaian Musik  
Type I : Rincian data yang wajib diberitahukan oleh PENERIMA LISENSI kepada KCI setiap tahun

Type II : Data lain yang tidak tercakup dalam Perjanjian ini yang wajib diberitahukan oleh PENERIMA LISENSI kepada KCI

(e) Jangka Waktu Perjanjian : Tanggal Permulaan :

Sampai dengan :

(untuk selanjutnya diperpanjang secara otomatis pada tanggal dan bulan yang sama tiap tahun berikutnya)

Bertindak untuk dan atas nama  
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA,

Bertindak untuk dan atas nama

**CANDRA DARUSMAN, SE**  
General Manager



**- SYARAT PERJANJIAN :**

gan tunduk pada kondisi-kondisi dan lain yang dimuat dalam perjanjian ini, KCI izin kepada PENERIMA LISENSI untuk rakan, menyiarkan, memutar, termasuk tunjukkan (untuk selanjutnya disebut "tunjukkan") musik Asing maupun Indonesia di yang dikelola oleh PENERIMA LISENSI mana tertulis pada butir (b) halaman muka, bagian maupun seluruh musik yang hak dikelola oleh KCI. Izin diberikan KCI dalam SERTIFIKAT LISENSI.

menjamin PENERIMA LISENSI bebas dari tuntutan pihak ketiga yang menjadi peserta pihak yang berafiliasi pada KCI sepanjang menyangkut hak ekonomi mengumumkan erhitung sejak tanggal yang tertera pada SERTIFIKAT LISENSI.

SERTIFIKAT LISENSI diberikan KCI pada PENERIMA LISENSI dengan syarat :

PENERIMA LISENSI membayar royalti kepada pemegang hak cipta musik yang karyanya rakan PENERIMA LISENSI melalui KCI teratur setiap tahun dengan cara yang tertera pada pasal 4.

PENERIMA LISENSI membenarkan dalam lagu lagu digunakan pada KCI dengan cara yang akan tertera kemudian.

PENERIMA LISENSI harus membayar pemutar pertama tahun lisensi kepada KCI saat penandatanganan Perjanjian ini.

Untuk tahun berikutnya, royalti yang ditetapkan Surat Tagihan KCI berdasarkan data tertera pada butir (c) dan (d) di halaman muka wajib diserahkan pada Tanggal Permulaan setiap tahun

terdapat perbedaan antara royalti yang dan royalti yang seharusnya dibayar untuk tahun lisensi tertentu, maka dalam hal ini kurang, PENERIMA LISENSI wajib membayar saldo yang belum dilunasinya, dan dalam hal pembayaran lebih, KCI wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pada PENERIMA LISENSI.

SERTIFIKAT LISENSI, dengan memperhatikan ketentuan pasal 4a diatas, wajib diberikan KCI pada PENERIMA LISENSI pada saat penandatanganan perjanjian ini.

SERTIFIKAT LISENSI yang memberi jaminan mana tertulis pada pasal 1 berlaku untuk 1 tahun, terhitung tanggal, bulan dan tahun yang perjanjian mulai berlakunya Perjanjian ini.

Untuk setiap tahun lisensi berikutnya, SERTIFIKAT LISENSI diberikan KCI pada PENERIMA LISENSI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah PENERIMA LISENSI memenuhi kewajiban membayar royalti sebagaimana tertulis pada pasal 4b.

PENERIMA LISENSI menjamin bahwa rincian yang diberikan pada KCI mengenai hal-hal yang tertera pada butir (c) dan halaman muka adalah benar dan akurat.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah PENERIMA LISENSI wajib memberitahukan KCI secara tertulis mengenai setiap perubahan yang tertera pada rincian yang dikemukakan pada butir (c) di halaman muka.

6c. Untuk keperluan penghitungan royalti tahun lisensi berikutnya, PENERIMA LISENSI akan memberikan KCI rincian-rincian yang diminta oleh KCI secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan tersebut .

7a. Tarif royalti yang harus dibayar PENERIMA LISENSI tiap tahun diperhitungkan dengan cara yang ditetapkan dihalaman 4 (ANNEX) Perjanjian ini.

7b. Untuk setiap tahun lisensi berikutnya, KCI akan mengirim Surat Tagihan Pada PENERIMA LISENSI yang berisi besarnya royalti yang wajib dibayar PENERIMA LISENSI sesuai dengan ketentuan dan cara ditetapkan dalam Perjanjian ini.

7c. KCI dapat melakukan revisi, perubahan, penambahan ataupun pengurangan tarif, dengan pemberitahuan secara tertulis pada PENERIMA LISENSI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun lisensi yang sedang berjalan.

7d. Tarif disesuaikan dengan inflasi setiap tahun secara otomatis.

8. KCI berhak memasuki Tempat Pertunjukan yang dikelola PENERIMA LISENSI dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan pengecekan atas rincian data yang digunakan untuk melakukan penghitungan maupun pendistribusian royalti yang harus dibayar PENERIMA LISENSI berdasarkan Perjanjian ini.

9. PENERIMA LISENSI tidak akan memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan Perjanjian ini maupun segala hak yang diberikan dalam SERTIFIKAT LISENSI berdasarkan Perjanjian ini, baik keseluruhan maupun sebagian daripadanya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI.

10. Setiap pemberitahuan, tagihan, peringatan, tuntutan, atau faktur dari KCI untuk PENERIMA LISENSI yang dikirimkan dengan pos biasa kealamat PENERIMA LISENSI pada alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat pos lain yang paling akhir diketahui KCI dianggap telah disampaikan pada PENERIMA LISENSI, dan tanggal yang jatuh dua hari setelah tanggal pengemosannya dianggap sebagai tanggal disampaikannya pemberitahuan tersebut.

11. Perjanjian ini tidak mencakup/tidak meliputi pemberian hak atas :

- a. segala hak cipta rekaman suara;
- b. hak memperbanyak ciptaan;
- c. hak moral pencipta;
- d. segala hak diluar hak mengumumkan ciptaan pencipta/pemegang hak cipta musik.

12. Apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar Perjanjian ini, atau PENERIMA LISENSI tidak memenuhi kewajiban untuk membayar royalti sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, kedua pihak akan menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah.

Apabila melalui musyawarah tersebut tidak ditemui kata sepakat maka kedua pihak berhak untuk mengajukan masalahnya ke Pengadilan Negeri dan untuk kepentingan itu kedua pihak memilih domisili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perkara.

13. Pelanggaran Perjanjian ini oleh PENERIMA LISENSI mengakibatkan gugurnya hak untuk mengumumkan musik beserta segala jaminan yang diberikan berdasarkan SERTIFIKAT LISENSI KCI

gugatan pihak ketiga kepada PENERIMA LISENSI, dan uang yang telah dibayar oleh PENERIMA LISENSI kepada KCI tidak dapat diklaim.

Perjanjian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari Tanggal Penandatanganan dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis dari tahun ke tahun beserta segala ketentuan mengenai besarnya royalti yang mungkin dan berakhir jika salah satu pihak mengakhiri dengan pemberitahuan tertulis paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun yang sedang berjalan.

Terjadinya pengakhiran perjanjian ini oleh salah satu pihak tidak mengurangi hak KCI atas hak-hak ekonomi dan tuntutan yang ada terhadap PENERIMA LISENSI dan KCI berhak untuk memperoleh setiap pembayaran yang harus dibayarkan PENERIMA LISENSI berdasarkan Perjanjian ini dan setiap

imbalan untuk jasa di bidang hukum serta ongkos-ongkos lain apapun yang akan dipikul KCI termasuk biaya untuk melakukan penyelidikan yang diperlukan guna menentukan besarnya royalti yang seharusnya dibayar berdasarkan Perjanjian ini.

16a. Perjanjian ini dibuat didalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup.

16b. Perjanjian ini tidak memberikan jaminan maupun izin untuk mengumumkan musik dari para pencipta/pemegang hak cipta Asing dan Indonesia yang repertoirenya dikelola oleh KCI. Segala jaminan maupun izin tersebut diberikan dalam bentuk SERTIFIKAT LISENSI, tersebut diberikan dalam bentuk SERTIFIKAT LISENSI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

16c. Jika terdapat hal-hal lain yang bersifat khusus - dan tidak tercakup Perjanjian ini, akan diatur dalam Perjanjian Khusus yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

### Definisi Beberapa Istilah pada Perjanjian ini

**MENGUMUMKAN MUSIK** adalah penyuaran, penyiaran, pemutaran atau pertunjukan musik dengan lirik/syair yang terdapat didalamnya sedemikian rupa sehingga dapat didengar oleh orang lain. Bentuk-bentuk pemakaian musik dibawah ini :

**BACKGROUND MUSIK**, yaitu musik latar sebagai pelengkap daripada jasa yang diberikan oleh PENERIMA LISENSI untuk memberi kenyamanan kepada pengunjung.

**LIVE MUSIC**, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup dihadapan pengunjung.

**DISCO THEQUE**, yaitu musik yang dipergunakan untuk mengiringi dansa di Tempat Pertunjukan.

**KARAOKE**, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemandu melodi, dengan tujuan untuk mengiringi bagi setiap orang yang menyanyikan.

**VIDEO LAYAR LEBAR**, yaitu layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/laser disc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran royalti total jika dipergunakan untuk kepentingan KARAOKE.

**HAK EKONOMI MENGUMUMKAN MUSIK** adalah hak pencipta/pemegang hak cipta dalam bentuk royalti yang merupakan bagian dari Undang-undang Hak Cipta Republik Indonesia (UUHC RI) beserta ketentuan pelaksanaannya, ketentuan mana terpisah dari hak-hak lain yang dilindungi didalamnya, seperti hak moral pencipta, Hak memperbanyak ciptaan maupun hak cipta rekaman suara.

**LISENSI** adalah izin yang diberikan oleh para pencipta/pemegang hak cipta musik melalui KCI kepada PENERIMA LISENSI untuk mengumumkan karya musik mereka. Izin tersebut memiliki ruang lingkup dan waktu yang tertulis dalam "Bentuk Pemakaian Musik" dan berlaku "di Tempat Pertunjukan" yang tertulis dalam Perjanjian. Izin tidak mencakup bentuk-bentuk dan tempat-tempat lain dari yang tertulis dalam Perjanjian ini, dan izin bersifat non-eksklusif.

**TEMPAT PERTUNJUKAN** adalah tempat usaha yang mengumumkan musik yang dikelola oleh PENERIMA LISENSI.

**RINCIAN DATA PENERIMA LISENSI** adalah data yang diperlukan guna menentukan besarnya royalti ruang lingkup lisensi yang diberikan KCI terdiri dari :

**Kapasitas Tempat Duduk**, yaitu jumlah tempat duduk yang ada dalam Tempat Pertunjukan.

**Harga Minuman Pertama ditambah Cover Charge**, adalah harga rata-rata minuman pertama yang dipesan oleh pengunjung, ditambah cover charge (harga yang harus dibayar pengunjung untuk memasuki Tempat Pertunjukan) jika ada.

**Lama Pertunjukan**, adalah rata-rata lama pertunjukan LIVE MUSIC (termasuk waktu setiap yang digunakan untuk jeda antar lagu) di Tempat Pertunjukan setiap harinya.

**Dance-Floor**, yaitu tempat berdansa yang luasnya dihitung dalam m<sup>2</sup>.

**REPERTOIRE** adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta, baik di dalam maupun luar negeri kepada KCI untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

**ROYALTI** adalah sejumlah uang yang merupakan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta musik yang dihasilkan oleh pihak lain.

**INFLASI** adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dengan mengambil patokan dari pengumuman resmi Pemerintah RI.

*Copi*

# SERTIFIKAT



Yayasan Karya Cipta Indonesia  
Kartika Chandra Office Bldg.  
6 th Floor, Room 608  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Jakarta Selatan, INDONESIA  
Phn : (021)-510808 ext. 73166  
Telex : 62474 H.Kacha.IA.  
Facsimile : 62-021-5204238  
Cable Kacha Jkt.

# LISENSI

Berdasarkan PERJANJIAN LISENSI PENGUMUMAN MUSIK Nomor:-

DIBERIKAN KEPADA:-

*Nama Badan Hukum*

*Nama Tempat*


*Bentuk Penakaaian Musik*

*Jangka Waktu Lisensi:*

*Tanggal Permulaan*

*Sampai dengan*

(Untuk tahun berikutnya berlaku SERTIFIKAT LISENSI yang baru)



SERTIFIKAT LISENSI INI MERUPAKAN IZIN YANG DIBERIKAN KCI SELAKU PENGELOLA HAK EKONOMI MENGURUSKAN MUSIK PARA PENCIPTA ASING DAN INDONESIA KEPADA PENERIMA LISENSI UNTUK MENGGUNAKAN, MEMYAR/ MEMPERTUNJUKKAN KARYA MUSIK DALAM BENTUK PEKAKAIAN MUSIK SEBAGAIMANA TERTERA DI ATAS YANG MERUPAKAN REPERTOIRE KCI, DENGAN SEGALA PERSYARATAN YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN LISENSI PENGUMUMAN MUSIK ANTARA KCI DAN PENERIMA LISENSI, UNTUK JANGKA WAKTU YANG TERTULIS DALAM SERTIFIKAT INI.

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA, .

CANDRA DARUSMAN, SE  
*General Manager*



## JENIS-JENIS TARIF PENGGUNAAN MUSIK

### BACKGROUND MUSIC

Penggunaan rekaman musik dalam bentuk pita, piringan hitam, kaset, mini disk, CD, Laser Disk, Radio, Televisi, dengan menggunakan perangkat mekanik / digital di Restoran Pub, Bar dan sejenisnya

Tarif: Rp. 7.020,- /kursi/tahun

### LIVE MUSIC

Pertunjukan musik hidup seperti Solo artis, Duo, Trio, Band / Grup musik lebih dari tiga orang Choir, Orkestra atau Ataksi yang menggunakan musik hidup di Restoran, Bar, Diskotek dan sejenisnya.

Tarif: Rp. 16.200,- /kursi/tahun

### I. FEATURED MUSIC

#### Diskotek

Penggunaan rekaman musik dalam bentuk pita, piringan hitam, kaset, mini disk, CD, Laser Disk, Radio, Televisi, dengan menggunakan apa pun perangkat mekanik / digital di Restoran, Pub, Bar.

Tarif: Rp. 32.400,- per M2 luas ruangan

#### Fasilitas Karaoke

Tarif: Rp. 32.400,- /kursi/tahun

### 7. LAIN-LAIN

Penggunaan musik di area lainnya seperti Lobby, Ruang Tunggu, Rcsst Room, Kolam Renang Koridor dll.

Tarif: Penambahan 20% dari jumlah total dari penggunaan di atas (I-III)

### HOTEL MELATI

Tarif: Rp. 400.000,- per Hotel

atatan :

Penggunaan musik yang bukan merupakan tanggung jawab hotel, adalah apabila pihak ketiga menyelenggarakan pesta secara eksklusif di hotel. (Konser, Pesta, Fashion Show atau sejenisnya).

Tarif di atas berlaku hanya bagi anggota PHRI.

SURAT PERJANJIAN

No:

84

yang bertanda-tangan dibawah ini, masing-masing :

I. N A M A : .....

PEKERJAAN : .....

A L A M A T : .....

tindak baik untuk Pribadi / sendiri, ataupun bertindak untuk atas nama :

tuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-

II. N A M A : .....

PEKERJAAN : .....

A L A M A T : .....

lam hal ini bertindak sebagai Pencipta lagu, Judul lagu ..... " dan karenanya Pihak Kedua rhak atas hasil karya cipta lagu berjudul "....." rsebut.

tuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-

da hari ini, ..... Tanggal ..... 1990 Kedua lah Pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam rjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

P A S A L I

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, PIHAK KEDUA me-nyerahkan hak pakai atas lagu berjudul ..... kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan ter-sebut dengan baik dan untuk itu PIHAK PERTAMA telah membayar kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima pem-bayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp ..... ( ..... ) sebagai honor secara se-kaligus-lunas ( Flat Pay ) hak pakai atas lagu ciptaan PIHAK KEDUA sesuai dengan judul lagu tersebut diatas. Untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA memberikan Surat Perjan-jian ini sebagai tanda-terima yang sah, serta lampiran teks lirik lagu tersebut diatas.

Sehubungan dengan ayat 1 diatas, maka terhitung sejak hari dan tanggal tersebut, PIHAK KEDUA memberi hak secara mutlak kepada PIHAK PERTAMA untuk :

1. Memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan waktu.
2. Mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menen-tukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar



Merubah sebagian lirik atau syair lagu dan / atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan PIHAK PERTAMA demi kepentingan pemasaran rekamannya.

Memilih dan menunjuk Penata Musik/Aranger (Pembuat aransemen lagu) serta Pemain Musik oleh PIHAK PERTAMA untuk membawakan lagu tersebut ayat 1 diatas, baik secara Instrumental atau dengan rekaman suara artis penyanyi.

Memilih dan menunjuk Perusahaan Rekaman Kaset/Piringan Hitam Digital Audio Tape/Pita Riil/Compact disc/laser Disc/Karaoke / Studio Rekaman/Rekaman Video/Televisi Pemerintah dan Swasta serta dalam bentuk rekaman Audio/Video lainnya.

Menggunakan merek dan logo PIHAK PERTAMA atau Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, menempatkan lagu tersebut kedalam susunan lagu untuk suatu Album secara bebas, memindahkan dan menjual hak pakai lagu yang terdapat pada Master milik PIHAK-PERTAMA kepada Pihak lain baik didalam dan diluar negeri,serta membuat seleksi dalam album dan macam-macam design Label yang berbeda.

P A S A L II

g dimaksud dengan pembayaran secara flat pay sebagaimana tersebut dalam Pasal I diatas adalah bahwa selain pembayaran honor terut, tidak ada lagi pembayaran-pembayaran lain yang wajib dilayan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA baik pembayaran atas alty maupun pembayaran apapun. Dengan demikian segala keuntungan maupun kerugian atas direkam dan dijualnya hasil rekaman lagu tersebut menjadi keuntungan dan kerugian PIHAK PERTAMA.

P A S A L III

Hak tunggal / monopoli penggunaan lagu karya cipta PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tersebut Pasal 1 ayat 2 diatas berlaku untuk jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan atau 270 (duaratus tujuh puluh) hari, terhitung mulai dari hari dan tanggal serta bulan dan tahun peredaran yang dapat dibuktikan dengan Faktur, Kwitansi, Surat Pengiriman dari dan untuk Toko / Penyalur /Distributor baik didalam dan diluar negeri. Namun apabila dalam jangka waktu 18(delapan belas) bulan atau 540 (lima ratus empat puluh) hari setelah tanggal penyerahan atau Surat Perjanjian ini, contoh lagu tersebut diatas oleh PIHAK PERTAMA belum direkam ataupun diedarkan, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan hak - pakai lagu tersebut kepada PIHAK KETIGA atau Pihak lainnya, dengan tanpa mengurangi hak PIHAK PERTAMA ;

Adapun pengertian dari pada Pasal II ayat 1 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

PIHAK KEDUA terikat pada PIHAK PERTAMA untuk tidak memberikan izin hak pakai tersebut kepada Pihak lain maupun menggunakan lagu tersebut selama 9 (sembilan) bulan atau 270 ( dua ratus - tujuh puluh) hari mulai terhitung tanggal, bulan dan tahun diadakannya kaset berisi rekaman lagu tersebut di-pasaran bebas atau selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan atau 540(lima ratus empat puluh) hari terhitung dari tanggal, bulan dan tahun perjanjian ini.



Selama jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tidak berhak untuk memberikan izin hak pakai atas lagu tersebut kepada PIHAK KETIGA manapun untuk dinyanyikan oleh Vokalis/Penyanyi lainnya ataupun untuk PIHAK KEDUA sendiri, baik dalam Bahasa Indonesia Bahasa Daerah, atau dalam Bahasa manapun termasuk dalam Bahasa Asing, atau dalam versi jawaban dan semacamnya, atau dalam versi tanpa kata/Instrumental, terkecuali mendapat izin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, atau apabila hak pakai PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal II ayat 1 tidak diperpanjang, maka hak komersil atas lagu tersebut kembali kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan izinnnya kepada Pihak lain, namun dengan pengertian tidak mengurangi hak milik / hak edar atas master lagu tersebut yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

Rekaman Kedua dapat dilanjutkan oleh PIHAK PERTAMA dengan hak dan syarat yang sama sebagaimana yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai menurut Pasal 1, ayat 2 diatas dan berlaku juga untuk jangka waktu selama 9 ( sembilan ) bulan atau 270 ( dua ratus tujuh puluh ) hari berikutnya, terhitung mulai hari, tanggal bulan dan tahun peredarannya yang dapat dibuktikan sebagaimana tersebut ayat 1 diatas untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan atau 270 (duaratus tujuh puluh) yang kedua.

Untuk rekaman yang kedua kali tersebut ayat 3 diatas, dimaksudkan apabila rekaman yang kedua berbeda dari rekaman yang Pertama ( Penggantian Artis Penyanyi atau direkam secara Instrumental ) maka PIHAK KEDUA setuju untuk menerima honor yang sejumlah maksimal sama besarnya dengan jumlah honor yang pernah diterima untuk lagu tersebut diatas sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini, secara sekaligus lunas yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diatas dengan memberikan tanda - penerimaannya yang sah ( Kwitansi ) dan bermaterai cukup.

P A S A L IV

Selama PIHAK PERTAMA tidak atau belum melepaskan haknya untuk memproduksi rekaman atas lagu dari hasil karya yang diciptakan PIHAK KEDUA, maka selama itu pula PIHAK KEDUA tidak berhak membuat copy / duplikat untuk lagu yang dan memberikannya kepada Pihak lainnya, ataupun untuk kepentingan sendiri dalam hal ini PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA atas lagu yang diciptakannya tersebut diatas adalah bukan hasil bajakan, jiplakan atau meniru baik lirik / syair-melody / irama/notasi dari lagu yang diciptakannya oleh Pihak lain dan Pihak Kedua. menjamin, sebelum dibuatnya perjanjian ini lagu tersebut belum pernah diperjual-belikan kepada Pihak lain maupun diberikan hak pakainya kepada Pihak lain, atau masih dalam ikatan perjanjian dengan pihak lain, dan apabila ternyata ada yang mengaku mempunyai hak atas lagu tersebut maka PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat - akibatnya hukum yang timbul karenanya, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala macam tuntutan Pihak manapun juga

P A S A L V

Jika PIHAK KEDUA melanggar hak-hak PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka PIHAK PERTAMA karenanya berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA secara tunai dan sekaligus, tanpa alasan apapun sebesar Rp.100.000.000,-. ( Seratus Juta Rupiah ).-



-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini, Kedua belah  
ak menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab  
ang-Undang Hukum Perada dan Pidana.

a ada masalah-masalah yang timbul karena perjanjian ini, akan  
eleasakan secara musyawarah, dan apabila masalah itu tidak da-  
diselesaikan secara musyawarah, maka akan dipilih jalan hukum


ikianlah Surat Perjanjian ini telah dibuat dan ditandatangani  
h masing-masing Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani  
pa ada unsur paksaan dan tekanan dari Pihak manapun juga.-

at Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ), bermaterai  
up yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan  
genai segala akibat-akibatnya kedua belah Pihak telah memilih  
pat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor  
aniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.....

Jakarta, .....

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

I. Nama : HARTONO HENDRA  
Pekerjaan : Produser rekaman  
Alamat : Komp. Pertokoan Glodok Jaya no.20 Jakarta.

untuk selanjutnya disebut pihak pertama.

II. Nama : JOHN DAYAT / DINO ARDATH MA'BUT ARDAD  
Pekerjaan : Musisi/pencipta lagu  
Alamat : Jl. Empang bahagia Gg. C. No.25 Grogol, Jakarta

untuk selanjutnya disebut pihak kedua.

Pada hari ini, Sabtu tanggal 16 September 1989, kedua belah pihak telah bersepakat dan mengikat diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PAL I.

Pada hari ini tanggal tersebut diatas, pihak pertama telah membayar kepada pihak kedua sebagai mana pihak kedua menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar:

sebagai honor secara satu kali, bayar lunas (Flat Pay) atas lagu ciptaan pihak kedua yang diberi judul sementara : KAU ANAK ORANG KAYA AKU PENGAMEN/NASIB MENGAMEN dan untuk pembayaran tersebut pihak kedua memberikan surat perjanjian ini sebagai tanda terima yang sah.

Sehubungan dengan ayat 1 diatas, maka sejak hari dan tanggal tersebut, pihak kedua memberi hak secara mutlak dan eksklusif kepada pihak pertama untuk:

- memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan waktu.
- mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar.
- merubah sebagian lirik atau syair lagu dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan pihak pertama demi kepentingan pemasaran rekamannya.
- memilih dan menunjuk pemain band/musik yang dikehendaki oleh pihak pertama untuk membawakan lagu tersebut ayat 1 diatas, baik secara instrumental atau disertai artis penyanyi.
- Memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset/piringan hitam/video/pita ril/cassette/disc/video disc/DAT/sound track film, dan lain-lain yang dikehendaki pihak pertama.
- merbuat album lagu-lagu Top Hits/lagu pilihan/seleksi atau sejenisnya dari master asli (judul lagu asli, penyanyi asli, pemusik asli) digabung dengan lagu-lagu yang lain, dengan logo perusahaan sendiri atau dengan logo/nama perusahaan lain yang diberi izin oleh pihak pertama untuk dijual dipasaran bebas dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas dan dapat di ulang-ulang sesuai dengan hak yang telah diberikan, digabung dengan perusahaan/dengan logo, design cover yang lain tanpa merubah master aslinya.

Selanjutnya pihak pertama menerima dari pihak kedua hak-hak tersebut diatas dengan substitusi.

PAL II.

Hak pihak pertama yang diberikan oleh pihak kedua tersebut pada pasal I ayat 2 diatas berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung mulai dari hari dan tanggal peredaran dalam pasaran yang dapat dibuktikan dengan faktur, kwitansi, pengiriman dari toko/dealer ataupun dari pabrik di mana kaset/video/pita ril tersebut dibuat dan siap untuk dipasarkan.

Jangka waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari termaksud ayat 1 diatas dianggap sebagai rekaman pertama tanpa pembatasan jumlah rekaman kaset/video/pita ril/cassette/disc/video disc/DAT yang telah beredar dalam pasaran umum.

3. Rekaman kedua dapat dilanjutkan oleh pihak pertama dengan hak dan syarat yang sama sebagaimana yang telah diberikan oleh pihak kedua sesuai menurut Pasal 1 ayat 2 diatas dan berlaku juga untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari berikutnya, terhitung mulai hari dan tanggal peredarannya yang dapat dibuktikan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang kedua.

4. Untuk rekaman yang kedua kali tersebut ayat 3 diatas dimaksudkan apabila rekaman yang kedua berbeda dari rekaman yang pertama (penggantian artis penyanyi atau direkam secara instrumental) maka pihak pertama berkewajiban untuk memberikan honor tambahan kepada pihak kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah honor secara satu kali bayar lunas (Flat pay) yang tersebut pada pasal I ayat 1 diatas dengan menerima tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

NO  
LA  
H

Apabila dalam jangka waktu yang disebutkan diatas terjadi hal-hal "Force Majeure" seperti bencana alam, peperangan, wabah penyakit, pemogokan buruh dan hal-hal lain diluar kehendak dan kemampuan pihak pertama, maka jangka waktu lamanya "Force Majeure" hingga dapat teratasi, harus dianggap tidak termasuk dalam jangka waktu yang dimaksud dalam pasal II ayat 1, 2 dan 3 diatas.

PASAL III.

1. Selama pihak pertama tidak atau belum melepaskan haknya untuk memproduksi rekaman atas lagu dari hasil karya yang diciptakan pihak kedua, maka selama itu pula pihak kedua tidak berhak membuat copy/duplikat untuk lagu yang sama dan memberikannya kepada pihak lain atau dirinya sendiri.
2. Pihak kedua menjamin kepada pihak pertama atas lagu yang diciptakannya tersebut diatas adalah bukan dari hasil bajakan, jiplakan atau meniru baik lirik/syair melody/irama dari lagu yang diciptakan oleh pihak lain, dan karenanya pihak pertama dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau ganti rugi yang berhubungan dengan Hak Cipta atau hal-hal lain yang berhubungan dengan isi lagu ciptaan pihak kedua. Segala tuntutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

PASAL IV.

Pihak kedua memberikan/menyerahkan hak kepada pihak pertama untuk menentukan lag ciptaan pihak kedua tersebut pada pasal I ayat 1 apakah akan dijadikan judul album atau hanya sebagai pelengkap pada susunan lagu, baik muka A atau muka B.

PASAL V.

Apabila pihak kedua melanggar hak-hak pihak pertama dalam perjanjian ini baik sengaja maupun tidak disengaja, apalagi lagu tersebut menempati posisi yang baik dalam pasaran yang dapat diandalkan, atau sebagai lagu judul label, maka pihak pertama diberikan hak untuk menuntut pihak kedua dan pihak kedua karenanya berkewajiban untuk membayangi ganti rugi kepada pihak pertama secara tunai dan sekaligus sebesar 50 (lima puluh) kali dari jumlah honor yang telah diterima pihak kedua dari pihak pertama.

PASAL VI.


Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Demikianlah surat perjanjian ini telah dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa pengaruh apapun.

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengenai segala akibat-akibatnya kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jakarta, 16 September 1989.  
Pihak pertama,

Pihak kedua,



JOHN DAYAT/DINO-ARDAT (Ma'ruf Jud)  
MARUFE ARDAD



HARTONO HENDRA